THE STATE OF THE S

Kecamatan Ploso

Jl. Raya ploso Babat Kec. ploso 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari desa
- 2. KK dan KTP Asli
- 3. Surat Keterangan KK dari desa apabila KK asli hilang
- 4. Surat Keterangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang
- 5. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F.1 08) dari Desa / Kelurahan
- 6. Apabila anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan diikuti anggota Keluarga tersebut
- 7. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa surat keterangan pindah dari desa rangkap 4 (empat) dan selanjutnya menyerahkan ke petugas Kantor Kecamatan
- 2. Petugas menerima berkas permohonan pindah, selanjutnya melakukan pencatatan pada buku regester pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah
- 3. Penandatanganan dan stempel
- 4. Setelah berkas permohonan mendapatkan tanda tangan dan stempel, KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK
- 5. Petugas mencetak surat pindah rangkap 3 1 (satu) diserahkan pemohon 1 (satu) diserahkan ke Kecamatan yang dituju 1 (satu) sebagai arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Ploso

Jl. Raya ploso Babat Kec. ploso 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

1. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan

Pengaduan Layanan